



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51733/PP/M.XIB/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan Pajak;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak banding Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP PPN Barang dan Jasa;
- Menurut Pemohon : bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas DPP PPN untuk Masa Pajak April s.d. Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984,00 yang dianggap sebagai peredaran usaha oleh Terbanding. Menurut Pemohon Banding, Terbanding telah melakukan koreksi atas uang masuk yang terdiri dari pencairan deposito, bunga deposito, dan pendapatan. Adapun atas pendapatan yang merupakan objek PPN, Pemohon Banding telah memungut, menyetorkan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Menurut Majelis : bahwa sengketa dalam berkas banding ini berasal dari hasil pemeriksaan pajak lengkap (all taxes) oleh Terbanding terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 (tahun buku Pemohon Banding 1 April 2008 s.d. 31 Maret 2009) sesuai LPP KPP PMA Enam Nomor Lap-188/WPJ.07/KP.0905/2010 tanggal 16 September 2010;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap LPP tersebut, diketahui kesimpulan Terbanding untuk jenis pajak PPN setelah melakukan pembahasan akhir dengan Pemohon Banding adalah melakukan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp2.650.211.366,00, yang dibagi ke dalam dua kelompok masa pajak yaitu:

- Masa Pajak April s.d. Desember 2008	: Rp1.215.663.984,00
- Masa Pajak Januari s.d. Maret 2009	: Rp1.434.547.382,00
Total Koreksi	: Rp2.650.211.366,00

bahwa koreksi Terbanding terhadap DPP PPN sebesar Rp2.650.211.366,00 diperoleh berdasarkan penghitungan sebagai berikut:

Peredaran Usaha cfm. Arus Piutang	7.149.421.724,00
Penghasilan Bukan Objek PPN	
Jasa Giro	(27.669.318,00)
Bunga Deposito	(393.245.903,00)
	<hr/>
	6.728.506.503,00
DPP PPN Berdasarkan SPT Masa PPN	4.078.295.137,00
Koreksi	<hr/>
	2.650.211.366,00

terdiri dari:

Pendapatan (Bagi Hasil Pengelolaan)	2.650.211.366,00
- dari <i>General Ledger</i> (-)	1.571.683.868,00
- dari hasil pengujian arus piutang (-)	1.078.527.498,00

bahwa rincian koreksi Terbanding untuk tiap masa pajak dan asal jenis koreksi adalah sebagai berikut:

MASA PAJAK	DPP PPN	KOREKSI TERBANDING
------------	---------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penghitungan di atas, maka diketahui pokok sengketa untuk Masa Pajak April 2008 s.d. Desember 2008 adalah koreksi DPP PPN yang berasal dari pendapatan (bagi hasil pengelolaan) yang dicatat Pemohon Banding dalam *General Ledger & Adjustment* dan belum dilaporkan dalam SPT PPN sebesar Rp1.215.663.984,00, dengan rincian sebagai berikut:

MASA PAJAK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TOTAL TIAP MASA PAJAK (Rp)
April-08	Imbalan April 2008	75.272.181,00	109.038.181,00
	Imbalan Parkir (April) 2008	33.766.000,00	
Mei-08	Imbalan Mei 2008	142.959.138,00	159.086.638,00
	Imbalan tahun baru (Mei) 2008	16.127.500,00	
Juni-08	Imbalan Juni 2008		201.366.113,00
Juli-08	Imbalan Juli 2008		112.749.636,00
Agustus-08	Imbalan Agustus 2008		114.937.595,00
September-08	Imbalan September 2008	134.425.438,00	167.859.278,00
	Imbalan Parkir (September) 2008	33.433.840,00	
Oktober-08	Imbalan Oktober 2008		91.988.179,00
Nopember-08	Imbalan November 2008		138.789.956,00
Desember-08	Imbalan Desember 2008		119.848.408,00
TOTAL UNTUK MASA PAJAK APRIL 2008 S.D. DESEMBER 2008			1.215.663.984,00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, diketahui alasan Terbanding untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksinya pada saat menerbitkan keputusan keberatan, pada pokoknya sama dengan pendapat Terbanding pada saat menerbitkan ketetapan;

bahwa alasan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding tersebut di atas pada pokoknya adalah bahwa koreksi Terbanding atas uang masuk yang bukan merupakan pendapatan dari usaha, melainkan uang masuk atas pencairan deposito yang bukan merupakan objek PPN, sehingga dengan demikian seluruh pendapatan yang Pemohon Banding terima telah dipungut, disetorkan, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2008 s.d. Desember 2008 yang disampaikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan:

MASA PAJAK	DPP (Rp)	KETERANGAN TRANSAKSI
April-08	0	-
Mei-08	1.800.000.000	PKP Pembeli: PT Taman Impian Jaya Ancol NPWP 01.002.717.5-046.000 Nomor Faktur Pajak 010.000-08.00000002 tanggal 28 Mei 2008
Juni-08	1.890.000.000	Idem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur Pajak 010.000-08.00000003 tanggal 28 Mei 2008
Transaksi: Pembayaran ke II sewa lahan belakang Gedung Hailai periode 29-04-2008 s.d. 31-03-2009

Juli-08	0	-
Agustus-08	0	-
September-08	75.272.181	PKP Pembeli: PT Saranaria Tatacemerlang NPWP 01.346.223.9-046.000 Nomor Faktur Pajak 010.000-08.00000004 tanggal 1 September 2008 Transaksi: Imbalan Pengelolaan Gedung Hailai bulan April 2008
Oktober-08	129.962.853	PKP Pembeli: PT Saranaria Tatacemerlang NPWP 01.346.223.9-046.000 Nomor Faktur Pajak 010.000-08.00000005 tanggal 1 Oktober 2008 Transaksi: Imbalan Pengelolaan Gedung Hailai bulan Mei 2008
November 2008	183.060.103	PKP Pembeli: NPWP 01.346.223.9-046.000 Nomor Faktur Pajak 010.000-08.00000006 tanggal 26 November 2008 Transaksi: Imbalan Pengelolaan Gedung Hailai bulan Juni 2008
Desember-08	0	-
TOTAL	4.078.295.137	-

bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN tersebut maka Pemohon Banding selama Masa Pajak April 2008 s.d. Desember 2008 diketahui telah melaporkan transaksi dengan PT Saranaria Tatacemerlang dan PT Taman Impian Jaya Ancol, sebagai berikut:

- PT Saranaria Tatacemerlang (Imbalan Pengelolaan Gedung Hailai)	Rp	388.295.137
- PT Taman Impian Jaya Ancol (Sewa Lahan Belakang Gedung Hailai)	Rp	3.690.000.000
Total	Rp	4.078.295.137

bahwa berdasarkan data *Internal Receipt* dan bukti setoran Bank Mandiri Cabang Ancol Nomor Rekening 119.00600-0004-7 atas nama Pemohon Banding, terkait imbalan pengelolaan gedung dan imbalan pengelolaan parkir, diketahui bahwa terdapat penerimaan:

<i>Internal Receipt</i>	Setoran Bank Mandiri	Jumlah	Keterangan
BR.07/IV/2008 tanggal 15 April 2008	15 April 2008	33.766.000	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan Gedung Hailai dari pendapatan parkir bulan Oktober Rp7.860.800,00, November Rp14.392.400,00, Desember Rp11.512.800,00
BR.13/V/2008 tanggal 7 Mei 2008	7 Mei 2008	16.127.500	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan Gedung Hailai dari pendapatan malam tahun baru 2007-2008
BR.14/V/2008 tanggal 23 Mei 2008	23 Mei 2008	1.890.000.000	PT Taman Impian Jaya Ancol Transaksi: Pembayaran ke II sewa lahan belakang Gedung Hailai
BR.20/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008	10 Juni 2008	79.949.926	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan Januari 2008 angsuran I
BR.21/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008	23 Juni 2008	100.000.000	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan Januari 2008 angsuran II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Putusan	Tanggal	Nilai	Transaksi
BR.42/IX/2008 tanggal 16 September 2008	16 September 2008	105.726.437	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan Februari 2008
BR.43/IX/2008 tanggal 16 September 2008	16 September 2008	111.065.611	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan Maret 2008
BR.44/IX/2008 tanggal 16 September 2008	16 September 2008	75.272.181	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan April 2008
BR.46/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008	6 Oktober 2008	33.433.840	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan parkir bulan April Rp9.352.200, Mei Rp13.178.880, Juni Rp10.902.760
BR.47/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008	6 Oktober 2008	129.962.853	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan Mei
BR.49/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008	6 Oktober 2008	183.060.103	PT Saranaria Tatacemerlang Transaksi: imbalan pengelolaan bulan Juni 2008
JUMLAH		2.758.364.451	

bahwa berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa:

- Penerimaan yang berasal dari PT Saranaria Tatacemerlang	Rp	868.364.451,00
- Penerimaan yang berasal dari PT Taman Impian Jaya Ancol	Rp	1.890.000.000,00
Total	Rp	2.758.364.451,00

bahwa berdasarkan data perjanjian yang disampaikan Pemohon Banding yaitu Akta Perjanjian Nomor 200 tanggal 28 Februari 1991 yang dibuat oleh Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H., di Jakarta, antara Pemohon Banding (pihak pertama) dengan PT Sarana Tatacemerlang (pihak kedua) yang telah dilakukan perubahan dengan Perjanjian tanpa nomor tanggal 28 Desember 2001, diketahui:

- Pasal 1 Objek Perjanjian

Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pihak Kedua untuk menyerahkan pengelolaan Gedung Hailai yang terletak di Jalan Lodan Timur Taman Impian Jaya Ancol dengan Sistem Prosentase Minimum untuk dipergunakan sebagai usaha Karaoke dan Fitness, Restoran, Nite Club dan Discotheque, janji dan pengikatan diri mana dengan ini diterima obaik oleh Pihak Kedua;

- Pasal 5 butir 3 Imbalan Pengelolaan

Pihak Kedua sanggup dan setuju untuk memberikan imbalan atas pengelolaan bangunan gedung tersebut kepada Pihak Pertama sebagai berikut:

3. Untuk 5 (lima) tahun berikutnya yaitu mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2010, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan makanan, minuman, dan rokok setelah dikurangi pajak daerah dan potongan credit card (3%);

bahwa Pemohon Banding baik dalam surat banding maupun dalam penjelasannya dalam persidangan hanya mengemukakan keterangan dan bukti-bukti mengenai uang masuk yang bukan merupakan pendapatan dari usaha melainkan uang masuk atas pencairan deposito yang bukan merupakan objek PPN;

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan keterangan dan penjelasan yang jelas mengenai uang masuk yang berasal dari imbalan/pendapatan (bagi hasil pengelolaan) yang dicatat Pemohon Banding dalam *General Ledger & Adjustment* dan belum dilaporkan dalam SPT PPN;

bahwa Pemohon Banding menyatakan seluruh pendapatan yang Pemohon Banding terima telah dipungut, disetorkan, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, namun tidak disertai penjelasan lebih lanjut beserta bukti-bukti pendukung yang lengkap dan memadai untuk dapat diyakini seluruhnya oleh Majelis;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat:

- bahwa koreksi Terbanding terhadap DPP PPN yang disengketakan oleh Pemohon Banding berasal dari pendapatan (bagi hasil pengelolaan) yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memohon Banding dalam *General Ledger & Adjustment* dan belum dilaporkan dalam SPT PPN sebesar Rp1.215.663.984,00;

- bahwa salah satu komponen dari pendapatan (bagi hasil pengelolaan) yang dicatat Memohon Banding dalam *General Ledger & Adjustment* dan menjadi asal koreksi Terbanding tersebut di atas adalah penerimaan dari PT Saranaria Tatacemerlang;
- bahwa jumlah penerimaan dari PT Saranaria Tatacemerlang selama Masa Pajak April 2008 s.d. Desember 2008 adalah sebesar Rp868.364.451,00; dan
- bahwa jumlah penerimaan dari PT Saranaria Tatacemerlang yang telah dilaporkan oleh Memohon Banding selama Masa Pajak April 2008 s.d. Desember 2008 pada SPT Masa PPN adalah sebesar Rp388.295.137,00;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding terhadap terhadap DPP PPN Masa Pajak April 2008 s.d. Desember 2008 sebesar Rp1.215.663.984,00, tidak dapat dipertahankan sebagian dan harus dibatalkan sebesar Rp388.295.137,00, karena terbukti telah dilaporkan oleh Memohon Banding dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai Objek Pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai Objek Pajak PPN Masa Pajak April s.d. Desember 2008 versi keputusan Terbanding atas keberatan Memohon Banding sebelum banding ini, menjadi sebagai berikut:

NO.	MACAM/JENIS OBJEK MENURUT ISTILAH YANG DIGUNAKAN OLEH TERBANDING	NILAI OBJEK PAJAK VERSI KEPUTUSAN TERBANDING (Rp)	DIBATALKAN OLEH MAJELIS SEBAGAI OBJEK PAJAK PPN (Rp)	NILAI OBJEK PAJAK VERSI MAJELIS (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang disengketakan	1.215.663.984	388.295.137	827.368.847
2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang tidak disengketakan	4.078.295.137	0	4.078.295.137
JUMLAH		5.293.959.121	388.295.137	4.905.663.984

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak.

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak.

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April s.d. Desember 2008 yang masih harus dibayar versi keputusan Terbanding atas keberatan Memohon Banding sebelum banding ini, menjadi sebagai berikut:

NO.	MACAM/JENIS OBJEK SESUAI ISTILAH YANG DIGUNAKAN OLEH TERBANDING	NILAI OBJEK PPN		TARIF PAJAK	PPN		TOTAL KOREKSI JUMLAH PAJAK (Rp)
		VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MAJELIS (Rp)		VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MAJELIS (Rp)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7 (4x5)	8(6-7)
1.	Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	5.293.959.121	4.905.663.984	10%	529.395.912	490.566.398	38.829.514
JUMLAH		5.293.959.121	4.905.663.984		529.395.912	490.566.398	38.829.514
PAJAK TERUTANG			529.395.912		490.566.398	38.829.514	
KREDIT PAJAK			(407.829.513)		(407.829.513)	0	
JUMLAH PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR			121.566.399		82.736.885	38.829.514	

Menimbang : bahwa rincian objek pajak tersebut di atas untuk tiap-tiap masa pajak adalah sebagai berikut:

MASA PAJAK	PAJAK TERUTANG		KREDIT PAJAK (Rp)	JUMLAH YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR	
	VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MAJELIS (Rp)		VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MAJELIS (Rp)
	2	3	4	5 (2+4)	6 (3+4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1					
April-2008	10.903.818	3.376.600	0	10.903.818	3.376.600
Mei-2008	195.908.664	182.912.379	(180.000.000)	15.908.664	2.912.379
Juni-2008	209.136.611	190.830.600	(189.000.000)	20.136.611	1.830.600
Juli-2008	11.274.964	11.274.964	0	11.274.964	11.274.964
Agustus-2008	11.493.760	11.493.760	0	11.493.760	11.493.760
September-2008	24.313.146	24.313.146	(7.527.218)	16.785.928	16.785.928
Oktober-2008	22.195.103	22.195.103	(12.996.285)	9.198.818	9.198.818
Nopember-2008	32.185.006	32.185.006	(18.306.010)	13.878.996	13.878.996
Desember-2008	11.984.840	11.984.840	0	11.984.840	11.984.840
JUMLAH	529.395.912	490.566.398	(407.829.513)	121.566.399	82.736.885

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya.

Menimbang : bahwa Terbanding dalam Keputusan Nomor KEP-3090/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011, SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2008 Nomor 00136/207/08/059/10 tanggal 16 September 2010, dan LPP KPP PMA Enam Nomor Lap-188/WPJ.07/KP.0905/2010 tanggal 16 September 2010, menyatakan jumlah sanksi administrasi sebesar **Rp78.521.486,00**, sedangkan apabila dihitung berdasarkan rincian sanksi administrasi per tiap masa pajak dalam Kertas Kerja Pemeriksaan maka jumlah sanksi administrasi seharusnya adalah sebesar **Rp48.989.150,00**, yang menurut kesimpulan Majelis tidak dapat dipertahankan sehingga dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut:

MASA PAJAK	JUMLAH YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR		SANKSI ADMINISTRASI 2% PER BULAN			
	VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MAJELIS (Rp)	VERSI TERBANDING		VERSI MAJELIS	
			JUMLAH BULAN	JUMLAH SANKSI (Rp)	JUMLAH BULAN	JUMLAH SANKSI (Rp)
1	2	3	4	5 (2 x 4 x 2%)	6	7 (3 x 6 x 2%)
April-2008	10.903.818	3.376.600	24	5.233.833	24	1.620.768
Mei-2008	15.908.664	2.912.379	23	7.317.985	24	1.397.942
Juni-2008	20.136.611	1.830.600	22	8.860.109	24	878.688
Juli-2008	11.274.964	11.274.964	21	4.735.485	24	5.411.983
Agustus-2008	11.493.760	11.493.760	20	4.597.504	24	5.517.005
September-2008	16.785.928	16.785.928	19	6.378.653	23	7.721.527
Oktober-2008	9.198.818	9.198.818	18	3.311.574	22	4.047.480
Nopember-2008	13.878.996	13.878.996	17	4.718.859	21	5.829.178
Desember-2008	11.984.840	11.984.840	16	3.835.149	20	4.793.936
JUMLAH	121.566.399	82.736.885		48.989.150 <i>(berdasarkan KKP dan total rincian per masa pajak) atau</i> 78.521.486 <i>(berdasarkan keputusan keberatan)</i>		37.218.507

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April s.d. Desember 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini, menjadi sebagai berikut:

PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI	VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MAJELIS (Rp)	KOREKSI OLEH MAJELIS (Rp)
1	2	3	4 (2-3)
Pajak Terutang	529.395.912	490.566.398	38.829.514
Kredit Pajak	(407.829.513)	(407.829.513)	0
Jumlah yang kurang/lebih dibayar	121.566.399	82.736.885	38.829.514
Sanksi Administrasi:		78.521.486	37.218.507
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP		0	0
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP			0
Jumlah yang masih harus dibayar	200.087.885	119.955.392	80.132.493

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April s.d. Desember 2008 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut:

PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI	VERSI TERBANDING (Rp)	VERSI MURNI PEMOHON BANDING (Rp)	JUMLAH YANG DISENGKETAKAN VERSI MURNI PEMOHON BANDING (Rp)	JUMLAH YANG DIKABULKAN OLEH MAJELIS (Rp)	JUMLAH YANG TIDAK DIKABULKAN OLEH MAJELIS (Rp)
1	2	3	4 (2-3)	5 (= kolom 4 tabel di atas)	6 (4-5)
Pajak Terutang	529.395.912	407.829.513	121.566.399	38.829.514	82.736.885
Kredit Pajak	(407.829.513)	(407.829.513)	0	0	-
Jumlah pajak yang kurang/lebih dibayar	121.566.399	0	121.566.399	38.829.514	82.736.885
Sanksi Administrasi	78.521.486	0	78.521.486	41.302.979	37.218.507
Jumlah yang masih harus/lebih dibayar	200.087.885	0	200.087.885	80.132.493	119.955.392

Menimbang : bahwa oleh karena atas jumlah yang masih harus/lebih dibayar yang disengketakan versi murni Pemohon Banding dalam surat banding sebesar Rp200.087.885,00, *dikabulkan sebagian* oleh Majelis sebesar Rp80.132.493,00, maka Majelis berdasarkan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berkesimpulan untuk *mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3090/WPJ.07/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April s.d. Desember 2008 Nomor 00136/207/08/059/10 tanggal 16 September 2010, atas nama **XXX**, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April s.d. Desember 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:

1.a. Ekspor	Rp	0,00
1.b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	4.905.663.984,00
1.c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	Rp	0,00
1.d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
1.e. Jumlah	Rp	4.905.663.984,00
2. Pajak terutang (Pajak Keluaran)	Rp	490.566.398,00
3. Kredit Pajak (Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan)	Rp	(407.829.513,00)
4. Jumlah PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	82.736.885,00
5. Sanksi Administrasi:		
5.a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	37.218.507,00
5.b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0,00
6. Jumlah yang masih harus/lebih dibayar	Rp	119.955.392,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013, berdasarkan musyawarah Majelis XIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor Put-51733/PP/M.XIB/16/2014 diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 April 2014, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:

I Putu Setiawan sebagai Hakim Ketua,
Hari Prabowo sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibantu oleh Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Terbanding dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)